



REKOMENDASI

Nomor : 420/2614 /Disdikporapar-PAUD & PNF/2018

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2324/A/Disdikporapar-PAUD & PNF/2018 tanggal 02 November 2018 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi PAUD NURUL ILMI Kecamatan Tanjung Lago sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD NURUL ILMI Kecamatan Tanjung Lago
Nama Pimpinan : HERLINA, S. Pd
Alamat Lembaga : Jln. Tanjung Api-api Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 28 November 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN,
Drs. H. M. YUSUF, M. Si
SEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Paud Nurul Ilmi
Nomor Induk Berusaha	:	8120114291041
Alamat Perusahaan	:	Jl.Tanjung Api-api, Kel/Desa Desa.Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 14 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya